



(79)

2008/09 T

**NOTA KESEPAHAMAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
DENGAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor : 04/03/HK/VII/2008  
dan

Nomor : 4161/H12/K55/2008

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *Tiga*, bulan *Juli*, tahun *2008*, bertempat di \_\_\_\_\_, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Rektor Universitas Sam Ratulangi, Prof. Dr. Ir. L. W. Sondakh, MEd, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, Hj. Dra. Marlina Moha Siahaan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berkedudukan di Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang untuk selanjutnya disebut dengan singkatan NK, dengan ketentuan yang tersebut pada pasal-pasal berikut.

**PASAL 1**

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Dalam kerjasama ini, PIHAK PERTAMA akan:
  - (a). melakukan tugas pendidikan dan pelatihan bagi pemuda lulusan SMA dan sederajat dan / atau staf Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA;
  - (b). melakukan penelitian dalam berbagai sektor pembangunan untuk memberikan masukan bagi penentuan dan pelaksanaan kebijakan PIHAK KEDUA;
  - (c). melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
  - (d). melaksanakan kegiatan (a), (b), dan (c) di atas, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan ketentuan / peraturan akademik yang berlaku.
3. Dalam kerjasama ini PIHAK KEDUA akan:
  - (a). menyediakan dana / fasilitas bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK PERTAMA;

- (b). mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- (c). memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada pasal 1.

## PASAL 2


PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kegiatan kerjasama tersebut pada Pasal 1 akan dibicarakan dan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, dengan ketentuan bahwa apa yang akan diatur dan ditetapkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

## PASAL 3

1. NK ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganannya.
2. Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NK ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama dengan ketentuan bahwa kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung harus diselesaikan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam NK ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh dan antara PARA PIHAK.


Demikian NK ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; dua rangkap untuk Pihak Pertama, dua rangkap untuk Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. L. W. Sondakh, MEd  
Rektor

PIHAK KEDUA



Hj. Dra. Marlina Mocha Siahaan  
Bupati